## PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. dr. Wahidin Sudirohusodo Lamongan Kode Pos 62214 Telp. (0322) 323365 Fax. (0322) 313857 e-mail: bpmp@lamongankab.go.id website: dpmptsp.lamongankab.go.id

## <u>PERSETUJUAN IZIN LINGKUNGAN</u> NOMOR: 660.1/ 136 /IL/413.111/2020

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018 Tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, maka yang bertanda-tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan memberikan Persetujuan Izin Lingkungan kepada:

Nama Perusahaan

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM

Nomor Induk Berusaha (NIB)

0220001102822

Jenis Usaha dan/atau Kegiatan

Rehabilitasi SPAM Lamongan

Alamat Kantor

Jl. Lamongrejo No. 96 Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan

Nomor Telp

0322-324015 / 321571

Penanggungjawab

ALI MAHFUDI, SH., MM

Lokasi Kegiatan

Di Kecamatan Babat, Pucuk, Sukodadi, Turi dan Kecamatan Lamongan

Kabupaten Lamongan 7º6'57.72" - 7°6'59.45" LS° 112°25'1.42" - 112°25'3.71" BT

Dasar Pertimbangan

Keputusan Dinas Lingkungan Hidup

Nomor

: 188/39/KEP/REKOM/413.117/2019

Tanggal

: 10 Desember 2019

Tentang

: Persetujuan Rekomendasi UKL-UPL

Persetujuan Izin Lingkungan ini diterbitkan sebagai salah satu syarat pemenuhan komitmen Izin Lingkungan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Izin Lingkungan yang diterbitkan oleh OSS.

dikeluarkan di : Lamongan

Pada Tanggal

: 29 Januari 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN LAMONGAN

DINAS PENANAMAN MODI DAN PELAYANAN TERP

Pembina Utama Muda NIP, 19650808 199503 1 002